

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring kemajuan zaman yang terus berkembang, hukum juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Hukum bertujuan menciptakan suatu tatanan dalam kehidupan sosial masyarakat, baik dalam lingkup kecil maupun besar, sehingga tercipta ketertiban, kerukunan dan legalitas yang kokoh. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua individu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, sehingga terjadi berbagai pelanggaran, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Fenomena penyalahgunaan narkoba ini semakin memprihatinkan karena telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan memberikan dampak negatif yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan keberlangsungan bangsa.<sup>1</sup>

Narkoba pada dasarnya merupakan zat yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Kehadiran zat-zat ini sebenarnya sangat penting dalam dunia kedokteran karena memiliki manfaat tertentu, namun sering kali disalahgunakan oleh berbagai pihak. Narkoba dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu narkoba dalam arti sempit dan narkoba dalam arti luas. Narkoba dalam arti sempit mencakup semua zat atau bahan alami, seperti opium, ganja dan kokain.

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003, halaman 5.

Sedangkan narkotika dalam arti luas meliputi zat yang bersifat alami maupun buatan (sintetis), yang meliputi: (1) *Papaver somniferum*, yang mencakup *opium*, *candu*, *morfin*, dan *heroin*; (2) *Erythroxylon Coca*, yang mencakup kokain; (3) *Cannabis sativa*, atau ganja; (4) Kelompok obat-obatan penenang; (5) Kelompok obat-obatan perangsang; dan (6) Kelompok obat-obatan yang memicu halusinasi.

Kemajuan atau kemunduran bangsa dimasa mendatang tercermin dari kondisi generasi muda pada masa kini. Generasi muda ini merupakan penerus dari generasi sebelumnya dan akan menjadi pewaris yang menentukan warna masa depan bangsa Indonesia. Jika generasi muda saat ini memiliki kualitas yang baik, maka mereka akan tumbuh menjadi individu yang mampu membawa kemajuan serta mengangkat martabat bangsa di masa mendatang. Apabila generasi muda dipersiapkan sebagai sumber daya manusia yang kompeten, besar kemungkinan mereka akan menjadi pemimpin negara yang bijaksana dan visioner. Sebaliknya, jika generasi muda saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan, seperti terjerat narkotika dan menjadi lemah baik fisik maupun mental, maka mereka akan kesulitan untuk sekadar mempertahankan kehidupannya, apalagi menjadi penerus perjuangan para pendahulu mereka. Kondisi tersebut hanya akan membawa mereka pada situasi yang semakin memburuk, di mana tubuh mereka terus melemah akibat penyakit yang timbul dari penyalahgunaan narkotika, yang sering kali berkembang menjadi

komplikasi yang serius. Untuk bertahan hidup, mereka pun memerlukan bantuan dari orang lain.

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius yang sangat berbahaya, sebab selain memberikan dampak langsung pada individu yang menggunakannya, penyalahgunaan ini juga menyebabkan ketergantungan, membuat hidup pengguna menjadi bergantung pada zat-zat tersebut. Jika tidak segera dicegah atau diobati, pengguna cenderung akan terus meningkatkan jenis dan dosis narkotika yang digunakan, sehingga kondisi kesehatannya akan semakin memburuk. Dalam banyak kasus, pecandu narkotika yang memiliki kemampuan finansial cukup mungkin tidak menunjukkan dampak langsung terhadap lingkungan sekitarnya dan bahkan dapat menyembunyikan kebiasaannya dari orang lain. Namun, situasi berbeda terjadi pada pecandu yang tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika rasa ketagihan memuncak dan kebutuhan tidak dapat terpenuhi dengan harta milik sendiri, pecandu akan berusaha mencari cara lain untuk mendapatkannya. Upaya ini dapat melibatkan tindakan yang merugikan orang lain, termasuk tindak pidana atau kejahatan, sehingga dampaknya meluas dari masalah pribadi menjadi gangguan yang meresahkan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> SoedjonoDirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 24.

Masalah penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan seiring dengan maraknya kasus penyelundupan, distribusi, dan perdagangan ilegal, serta penyalahgunaannya. Kondisi ini diikuti oleh berbagai tindakan penegakan hukum, seperti penangkapan dan penahanan para pengguna maupun pengedar narkoba. Dalam upaya mengatasi permasalahan narkoba, langkah-langkah yang dilakukan tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan saja. Sebaliknya, dibutuhkan serangkaian tindakan terpadu dan berkesinambungan yang melibatkan berbagai elemen dari lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut mencakup pendekatan preventif untuk mencegah penyalahgunaan, langkah represif untuk menindak pelanggaran, serta upaya rehabilitatif. Rehabilitasi menjadi salah satu bentuk intervensi penting yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkoba secara komprehensif.<sup>3</sup>

Pelaksanaan rehabilitasi sebagai wujud nyata dari penerapan sebuah peraturan. Hal ini memiliki peranan karena melalui pelaksanaan tersebut dapat dievaluasi apakah suatu ketentuan telah diterapkan secara efektif atau belum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan perlakuan berbeda terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebelum undang-undang ini diundangkan, tidak ada pembedaan perlakuan antara pengguna,

---

<sup>3</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, halaman 3.

pengedar, bandar, maupun produsen narkoba. Pecandu dan pengguna narkoba, di satu sisi, dianggap sebagai pelaku tindak pidana, namun di sisi lain, mereka juga dilihat sebagai korban yang membutuhkan penanganan khusus melalui rehabilitasi.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan hakim dalam kasus narkoba masih belum berjalan dengan efektif. Sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Narkoba, melainkan dikenakan hukuman penjara. Padahal, ketentuan dalam undang-undang tersebut sudah memberikan jaminan pengaturan mengenai upaya rehabilitasi sosial maupun medis, bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Ketentuan hukum mengenai rehabilitasi ini secara eksplisit diatur Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, serta dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Salah satu hal yang menarik dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 103, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk memutuskan vonis atau sanksi berupa rehabilitasi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba.<sup>4</sup>

Secara garis besar, kriminologi memiliki tujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang. Kriminologi juga bertujuan mengembangkan prinsip-prinsip umum dan spesifik serta memperluas pengetahuan terkait proses hukum, tindak kejahatan, dan respons terhadap kejahatan. Tujuan konkretnya yaitu

---

<sup>4</sup> Sujono AR dan Daniel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 33

memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum serta mencegah tindak kejahatan melalui upaya non-penal. Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori tindak kejahatan yang secara kriminologis disebut sebagai "kejahatan tanpa korban" (*crime without victim*). Istilah ini bukan berarti bahwa kejahatan tersebut tidak memiliki korban, melainkan mengacu pada fakta bahwa pelaku kejahatan juga menjadi korban dari tindakannya sendiri. Dengan kata lain, individu yang menggunakan narkoba berperan sekaligus sebagai pelaku dan korban kejahatan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yang berlokasi di Provinsi Jambi, memiliki peran penting sebagai tempat pemidanaan sekaligus rehabilitasi, terutama bagi para pengguna narkoba. Berdasarkan data statistik terbaru dari Lapas tersebut hingga 28 Juni 2022, tercatat sebanyak 896 warga binaan pemasyarakatan (WBP). Dari jumlah tersebut, sebanyak 774 orang terkait dengan kasus narkoba, termasuk 217 orang yang merupakan residivis dalam kasus serupa. Dari 217 residivis tersebut 187 adalah pengguna dan 30 adalah pengedar. Dengan mayoritas berjumlah laki-laki yaitu 210 sedangkan perempuan 7. Data WBP yang telah mengikuti program rehabilitasi sosial adalah 1.460 residen mencakup 15 (lima belas) tahap dan pelaksanaannya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

**Tabel 1.1. Data Kriminologi Tahun 2022, 2023, 2024 Residivis**

| No.    | Tahun | Jumlah Residivis |
|--------|-------|------------------|
| 1      | 2022  | 217              |
| 2      | 2023  | 367              |
| 3      | 2024  | 225              |
| Jumlah |       | 809              |

Kondisi terkini mencerminkan bahwa, meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah secara optimal melalui penerapan regulasi dan pelaksanaan program pencegahan serta penanggulangan narkoba, upaya tersebut masih belum berhasil memberikan efek jera yang signifikan bagi para penyalahguna narkoba, baik bagi pecandu maupun bagi bandar atau pengedar. Fenomena ini dapat diamati di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak, di mana terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah tahanan dan narapidana yang merupakan residivis narkoba. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) per tanggal 28 Juni 2022, tercatat bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2022, sebanyak 1.460 residen telah mengikuti program rehabilitasi sosial, namun 367 di antaranya, atau sekitar 25,14 persen, kembali melakukan kejahatan yang sama sehingga dikategorikan sebagai residivis narkoba. Hal ini menegaskan tingkat kecenderungan perilaku kejahatan narkoba masih sangat tinggi, termasuk pengulangan tindakan kejahatan oleh pelaku kambuhan atau residivis narkoba, yang tetap menjadi tantangan serius dalam upaya penanggulangan masalah ini.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Supaya memperoleh pembahasan yang terarah dan sistematis pada penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkoba ?
2. Bagaimanakah penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak ?
3. Apa saja kendala dalam penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkoba.

- b. Untuk mengetahui penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
- c. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dan memberi pemikiran terhadap pertumbuhan dan perkembangan ilmu hukum, terutama hukum pidana dan secara khusus analisis kriminologis terhadap residivis narapidana narkotik di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

**D. Kerangka Konseptual**

Supaya terhindar dari kesalahan penafsiran penggunaan istilah dalam penelitian skripsi ini, maka disusun penjelasan atau pemaparan istilah-istilah yang relevan, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Analisis Kriminologis**

Istilah kriminologi menurut bahasa berasal dari dua kata yaitu *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, secara sederhana kriminologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Menurut ensiklopedi, makna kriminologi yaitu disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan. Kriminologi mencakup studi tentang kejahatan, perilaku buruk, serta individu yang terlibat dalam kejahatan dan perilaku buruk tersebut. Fokus utama kriminologi adalah menganalisis dan mencari penyebab terjadinya kejahatan (*Etiology of Crime*), meskipun kajian ini tidak hanya terbatas pada aspek tersebut, melainkan juga mencakup bidang *Phenomenology*, yaitu studi tentang fenomena sosial.

### **2. Residivis Narapidana**

Residivis umum adalah kondisi di mana seseorang yang sebelumnya telah melakukan tindak kejahatan dan telah menerima hukuman, kembali melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan pemberatan hukuman atas perbuatannya yang berulang. Sementara itu, residivis khusus mengacu pada situasi dimana seseorang yang telah melakukan tindak

kejahatan dan menerima hukuman, kembali melakukan kejahatan yang sama atau sejenis. Untuk pelaku seperti ini, hukuman yang lebih berat dapat diterapkan. Adapun istilah residivis narapidana merujuk pada seorang individu yang terus-menerus mengulangi kejahatan serupa dalam kurun waktu tertentu, menunjukkan pola perilaku yang konsisten dalam melakukan pelanggaran hukum yang sama.<sup>5</sup>

### 3. Narkotika

Istilah narkotika atau narkoba secara etimologis memiliki akar dari bahasa Inggris "*narcose*" atau "*narcosis*," yang mengacu kondisi menidurkan atau proses pembiusan. Selain itu, kata narkotika juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*narke*" atau "*narkam*," yang memiliki arti terbius sehingga seseorang kehilangan kemampuan untuk merasakan apa pun. Dalam konteks ini, narkotika sering dihubungkan dengan istilah "*narcotic*," yang berarti suatu zat yang mampu menghilangkan rasa nyeri pada tubuh serta memberikan efek tertentu seperti keadaan stupor atau kondisi bengong. Zat-zat ini juga mencakup bahan-bahan pembius atau yang digunakan dalam dunia medis sebagai obat bius untuk menghilangkan rasa sakit sementara waktu.<sup>6</sup>

### 4. Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

---

<sup>5</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, halaman 79

<sup>6</sup> B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 1999, halaman 13.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi utama sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sementara itu, pengaturan terkait organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011, yang merupakan revisi dari Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Adapun pembentukan klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada beberapa aspek, yaitu kapasitas, lokasi, dan jenis kegiatan kerja yang dilakukan.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan institusi yang secara khusus ditujukan untuk narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba. Lembaga ini berdiri secara mandiri dan memiliki pola pembinaan yang berbeda dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Pendekatan yang diterapkan dalam pembinaan di lembaga ini melibatkan dua aspek utama, yaitu aspek perawatan dan aspek kesehatan yang berfokus pada kebutuhan narapidana.

#### **E. Landasan Teoritis**

Secara umum, teori dipahami sebagai kumpulan prediksi, gagasan, atau penjelasan yang didasarkan pada pendekatan ilmiah. Dalam pandangan positivistik, Kerlinger menjelaskan teori sebagai kumpulan definisi, proposisi,

konsep, serta gagasan yang secara sistematis menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena dengan menetapkan hubungan antar variabel. Untuk mencapai hasil penelitian yang optimal, studi ini menggunakan berbagai teori, antara lain.

### **1. Teori Faktor Penyebab Kejahatan**

Sutherland mengemukakan pandangan bahwa kejahatan adalah suatu bentuk perilaku yang dilarang oleh negara karena berpotensi menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi masyarakat. Negara merespons perilaku tersebut dengan memberlakukan sanksi berupa hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi tindakan kriminal yang terjadi. Sementara itu, menurut Hoefnagels, konsep kejahatan memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan sekadar tindakan yang tampak di permukaan. Ia memandang kejahatan sebagai perilaku manusia yang memiliki arti mendalam, melebihi sekadar sebuah label atau istilah semata. Perilaku-perilaku yang termasuk dalam kategori ini mencakup tindakan seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan lainnya yang dianggap merugikan.

Di sisi lain, dalam perspektif sosiologis, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama di antara anggota masyarakat yang mencerminkan aturan dan standar yang disepakati. Adanya sanksi bagi pelanggar norma menunjukkan bahwa masyarakat secara kolektif berkomitmen untuk mematuhi seperangkat aturan dan nilai-nilai

bersama demi menjaga keteraturan sosial. Dari sudut pandang ini, kejahatan diidentifikasi sebagai bentuk perilaku yang melanggar norma-norma sosial yang telah diterima secara luas dalam komunitas tersebut.<sup>7</sup> Menurut Abdulsyani bahwa kejahatan dapat diamati dari berbagai sudut pandang, melibatkan tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Aspek yuridis mengindikasikan bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan ketika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana, dan setelah pengadilan menyatakan bersalah, ia dikenai hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan jika orang tersebut gagal dalam beradaptasi atau melakukan perilaku yang menyimpang dari norma-norma di masyarakat, baik dengan sadar atau tanpa sadar, dengan demikian tindakannya tidak bisa diterima masyarakat. Aspek ekonomi mengacu pada tindakan seseorang dianggap sebagai kejahatan apabila orang tersebut menyebabkan kerugian kepada orang lain dengan mengorbankan kepentingan ekonominya yang berdampak pada masyarakat di sekitarnya, sehingga orang tersebut dianggap menghambat kebahagiaan orang lain.<sup>8</sup>

Para ahli kriminologi mengemukakan kejahatan pada dasarnya merupakan tindakan manusia yang melanggar norma (terutama hukum pidana) dan memiliki

---

<sup>7</sup> Anang P., *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 77

<sup>8</sup> Ende H. Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, halaman 115

dampak merugikan, mengganggu, serta menyebabkan korban. Dalam konteks ini, kriminologi memberikan fokus khusus pada pemahaman tentang kejahatan:<sup>9</sup>

- a. Seseorang yang sudah dinyatakan bersalah oleh sistem peradilan.
- b. Dalam kasus kejahatan *white-collar*, termasuk yang diselesaikan melalui mekanisme di luar hukuman pidana.
- c. Perilaku yang telah kehilangan statusnya sebagai tindakan pidana.
- d. Jumlah individu yang saat ini ditahan.
- e. Tindakan yang melanggar norma-norma sosial.
- f. Tindakan yang memicu respons sosial.

Tingkat kejahatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan kejahatan tersebut seringkali dilakukan seseorang yang lebih muda, menganggur, serta orang-orang yang mungkin berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan menghadapi frustrasi di dalam lingkungan mereka. Temuan ini diperoleh dari penelitian di Inggris yang dipimpin peneliti bernama Steven Box. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan melalui buku kriminologi sebagai pengantar pada tahun 1981, yang menyoroti pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan di Indonesia dalam analisis kriminologi. Dalam teori kriminologi, kemiskinan dianggap sebagai kekerasan struktural dengan banyaknya korban. Di Indonesia,

---

<sup>9</sup> Abintoro P., *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 78-79

faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, krisis ekonomi dan ketidakadilan ekonomi juga dapat mendorong terjadinya kejahatan.<sup>10</sup>

Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan diantaranya:

#### 1) Teori Biologis

Teori ini menyatakan bahwa faktor fisik dan struktur tubuh seseorang sudah ada sejak lahir dan diwariskan melalui genetika dan keturunan, yang bisa memengaruhi munculnya perilaku menyimpang. Pewarisan jenis-jenis kecenderungan yang tidak normal bisa menghasilkan perilaku menyimpang dan dapat menjadi penyebab perilaku sosiopatik, seperti kelainan bawaan terkait perilaku kriminal atau gangguan mental. Faktor biologis mengemukakan bahwa sifat fisik pelaku kejahatan dapat menjadi indikator, misalnya, ciri-ciri fisik tertentu seperti ketidaksimetrisan wajah, hidung pesek, bibir tebal, dan lainnya, meskipun ini bukan merupakan penyebab langsung dari kejahatan, melainkan digunakan sebagai metode identifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, teori ini mengasumsikan bahwa pelaku kejahatan mempunyai sifat jahat yang sudah ada sejak lahir yang diteruskan melalui pewarisan dari generasi sebelumnya, karena penjahat dilahirkan dengan predisposisi tindakan yang jahat.<sup>11</sup>

#### 2) Teori Sosiogenis

---

<sup>10</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 19

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 86

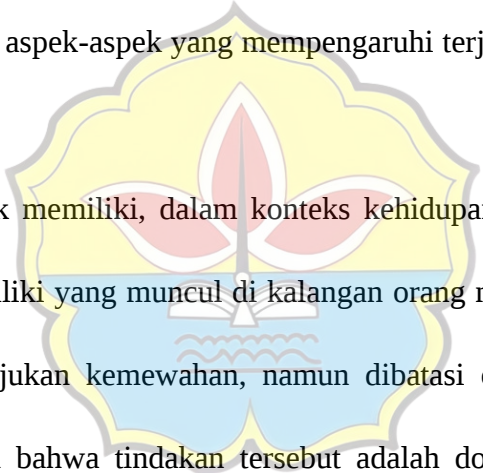
Teori ini menjelaskan akar penyebab perilaku jahat secara eksklusif bersifat sosial dan dipengaruhi oleh faktor sosial-psikologis. Hal ini terkait dengan pengaruh dari tekanan dari kelompok, struktur sosial yang tidak sesuai, status dan peran sosial atau penanaman simbolis yang salah. Perilaku jahat dipengaruhi lingkungan negatif, termasuk pergaulan tidak terarah yang tidak mematuhi nilai agama dan moral serta keadaan lingkungan sekolah yang kurang menarik. Teori ini memperlihatkan penyebab kejahatan dapat ditarik dari faktor dalam lingkungan sekitarnya, seperti situasi keluarga, ekonomi, sosial, keamanan, budaya, serta perkembangan teknologi. Teori ini menegaskan individu memiliki kecenderungan melakukan kejahatan karena mereka meniru lingkungan sekitarnya atau disebut proses imitasi.

### 3) Teori Subkultural Delikuensi

Teori ini menjelaskan perilaku kejahatan sebagai hasil dari ciri-ciri struktur sosial yang mencerminkan pola budaya khas lingkungan dan masyarakat tempat penjahat berada. Ini terjadi karena beberapa alasan, seperti populasi yang padat, status sosial-ekonomi yang rendah dari penduduknya, kondisi fisik pemukiman yang sangat buruk, atau karena adanya disorganisasi keluarga dan sosial yang tinggi. Faktor-faktor ini dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan, yang berarti bahwa penyebab kejahatan dilihat berdasarkan lokasi geografis di mana kejahatan terjadi. Dalam konteks ini,

faktor-faktor ini berada di luar kendali pelaku kejahatan.<sup>12</sup> Umumnya, wilayah perkotaan lebih rentan terhadap kejahatan dibandingkan dengan daerah pedesaan, contohnya tindak kejahatan terhadap properti seperti pencurian atau perampokan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penduduk perkotaan cenderung lebih memperhatikan status sosial daripada keamanan pribadi mereka, dan seringkali memiliki gaya hidup yang konsumtif serta lebih suka berfoya-foya.

Terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan, yaitu:

- 
- a. Nafsu untuk memiliki, dalam konteks kehidupan masyarakat, dorongan untuk memiliki yang muncul di kalangan orang miskin sering kali dipicu oleh pertunjukan kemewahan, namun dibatasi oleh ajaran moral yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah dosa. Ada kecenderungan bahwa tindakan pencurian umumnya lebih sering terjadi karena alasan-alasan ekonomi yang sulit, sementara tindakan kejahatan yang lebih rumit sering kali dipicu oleh keinginan untuk memperoleh barang milik orang lain.
  - b. Penelantaran anak-anak, kejahatan yang melibatkan anak-anak dan remaja, telah menjadi komponen signifikan dalam kejahatan. Selain itu,

---

<sup>12</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 121-122

kebanyakan pelaku kejahatan dewasa telah memulai perilaku kriminal mereka sejak usia muda dan memiliki permasalahan etika sejak masa kanak-kanak.

- c. Penderitaan, para pakar statistik dalam bidang sosiologi mampu mengenali bahwa angka kejahatan pencurian akan meningkat ketika kondisi kehidupan masyarakat semakin sulit, yang sering ditandai oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Kesulitan hidup ini akan memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kejahatan, seperti contohnya pencurian.
- d. Kualitas moral yang rendah, ini merujuk pada kurangnya perhatian dalam masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, yang dapat mengakibatkan seseorang terlibat dalam perilaku kejahatan.
- e. Alkoholisme, dampak penggunaan alkohol terhadap tingkat kejahatan masih tetap menjadi yang tertinggi dan memiliki beragam jenisnya, yang paling berbahaya di antara efek dari mengonsumsi alkohol adalah terlibat dalam tindakan kekerasan dan melakukan kejahatan.<sup>13</sup>

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

---

<sup>13</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, halaman 98-101

Menurut Barda Nawawi, tindakan untuk mengatasi kejahatan pada intinya merupakan komponen integral dari usaha melindungi masyarakat (pertahanan sosial) dan usaha mencapai kesejahteraan sosial. Dapat dikemukakan bahwa tujuan dari tindakan penanggulangan kejahatan adalah untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan seimbang.<sup>14</sup>

Tahap preventif adalah langkah pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau merupakan kelanjutan dari langkah pre-emptif. Namun, perbedaannya terletak pada penekanan pada upaya untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan. Dalam pendekatan preventif, biasanya ada dua metode yang digunakan, yaitu metode moralistik yang fokus pada pembinaan mental dan spiritual, dan metode abolisionistik yang melibatkan perencanaan berdasarkan hasil penelitian dan identifikasi penyebab kejahatan dari berbagai faktor terkait.

Menurut Peter Hoefnagels bahwa kebijakan kriminal (*CriminalPolicy*) terdiri dari:

- a. Berpengaruh pada pandangan masyarakat tentang kriminalitas serta pidana melalui media sosial (*Influencing view of society on crime and punishment*),
- b. Implementasi hukum pidana (*Criminal Law application*).
- c. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*).

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

Dari pernyataan Hoefnagels di atas, dapat diidentifikasi bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Dalam kerangka teoritis, penanggulangan kejahatan dapat melibatkan pendekatan non-penal seperti mencegah kejahatan sebelum terjadi, memahami akar penyebab tindak kejahatan, melakukan upaya positif untuk menghindari ketegangan sosial, dan pendekatan penal seperti menindak tegas setelah terjadinya kejahatan, mengikuti proses hukum, serta memberikan pembinaan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai tata cara atau prosedur yang harus dilalui dalam melaksanakan suatu kegiatan, termasuk kegiatan penelitian hukum. Sementara itu, istilah "metodologi" berasal dari kata "metode," yang memiliki makna "jalan menuju" atau "cara menuju." Istilah ini sering merujuk pada berbagai kemungkinan yang dapat digunakan dalam penelitian dan evaluasi, mencakup teknik-teknik yang diakui secara luas dalam ilmu pengetahuan, serta langkah-langkah khusus yang dirancang untuk melaksanakan suatu prosedur secara sistematis.

Penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang dilakukan dengan berlandaskan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu. Tujuannya adalah untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum secara spesifik dengan menganalisisnya

secara mendalam. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang relevan, guna mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam fenomena hukum tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang muncul. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka know-how dalam bidang hukum, dengan hasil akhir berupa gambaran tentang apa yang seharusnya berlaku terkait isu yang diangkat. Penelitian hukum berfokus pada pencarian kebenaran yang bersifat koheren, yakni memastikan apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, apakah norma berupa perintah atau larangan tersebut sejalan dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang selaras dengan norma dan prinsip hukum, bukan hanya sekadar sesuai dengan aturan hukum yang ada.

## **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris dimulai dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan. Dalam pendekatan yuridis, hukum dipahami sebagai norma atau *das sollen*, karena metode ini mengacu pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar analisisnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

Penelitian empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai sekumpulan aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai manifestasi dari perilaku masyarakat yang terbentuk dalam pola-pola tertentu di kehidupan sosial. Hukum dalam pendekatan ini dipahami sebagai bagian yang berinteraksi secara dinamis dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Data temuan di lapangan yang bersifat individual menjadi bahan utama untuk menganalisis permasalahan yang diangkat, dengan tetap mengacu pada ketentuan normatif. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat, yang dianggap sebagai variabel dependen.

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengungkap permasalahan yang ditemukan di lapangan dengan tetap berpedoman pada ketentuan normatif yang relevan.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai sebuah institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang

bertujuan memperoleh pemahaman hukum secara empiris, dengan cara terlibat langsung di lapangan untuk mengamati objek penelitian secara langsung.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis, atau yang dikenal dengan *socio-legal research*, adalah metode penelitian yang mempelajari perilaku serta pandangan hukum yang diterapkan oleh individu dan lembaga hukum dalam masyarakat.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang akan dibahas.<sup>16</sup> Mendapatkan sumber data secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada 2 Pegawai Lapas dan 5 Residis.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui kajian pustaka yang meliputi buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta sumber lainnya seperti laporan dan dokumen-dokumen relevan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>16</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

Data dalam sebuah penelitian adalah informasi untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data yang tepat sangat penting agar masalah penelitian dapat diselesaikan. Data penelitian ini yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan, dimana dua pihak atau lebih berinteraksi langsung untuk saling mendengarkan dan memberikan informasi. Proses wawancara dilakukan secara terbuka, menggunakan panduan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, yang berfokus pada masalah yang ingin dicari jawabannya. Selain itu, wawancara juga memberikan kesempatan untuk menambahkan pertanyaan spontan yang relevan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan wawancara yaitu supaya informan bisa menjelaskan informasi yang penting bagi dirinya atau kelompoknya secara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji penelitian pustaka, yang melibatkan bahan-bahan hukum yang mencakup sumber tertier, primer, dan sekunder.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Penarikan sampel digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu melalui penentuan kriteria, terutama responden dan diutamakan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni 2 Petugas Lembaga Permasalahan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan 5 residivis narkotika.

## 6. Analisa Data

Data yang terkumpul dari proses pengumpulan masih belum memberikan makna atau informasi yang berguna untuk tujuan penelitian. Penelitian tidak dapat disimpulkan sebelum data tersebut diproses, karena data tersebut masih berupa data mentah yang memerlukan langkah-langkah pengolahan lebih lanjut. Proses ini dimulai dengan pemeriksaan data yang sudah diperoleh untuk memastikan keabsahan dan kebenarannya. Setelah data diolah dan dianggap cukup, data tersebut kemudian disajikan berbentuk narasi atau tabel. Setelah pengolahan data selesai, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk menginterpretasi dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan komprehensif mengenai kondisi yang sedang diteliti, melalui tahapan konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

## **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan disusun dalam lima bab yang disusun secara sistematis, di mana setiap bab merupakan bagian yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Penyusunan sistematika ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, sebagai berikut :

BAB Satu adalah bab pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Narkotika, maka akan disampaikan tentang Pengertian Kejahatan Narkotika, Golongan Dan Jenis Narkotika dan Unsur-Unsur Kejahatan Narkotika

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Aspek Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan, maka akan disampaikan tentang pengertian kriminologi, Ruang Lingkup Kriminologi, Kejahatan, maka akan disampaikan tentang pengertian kriminologis, Ruang Lingkup Kriminologi, Kejahatan Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan.

BAB Empat adalah pembahasan hasil penelitian berdasarkan perumusan masalah penelitian ini.

BAB Lima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga memberikan saran-saran bagi pihak-pihak terkait yang relevan dengan topik penelitian.



